



P U T U S A N
Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surmiaty;**
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 19 September 1967;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : JL. ANGGREK I BLOK X NO. 321 KEL.
HELVETIA KEC. MEDAN HELVETIA;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Surmiaty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sherly Anita Gafar, SH, DKK Penasihat Hukum/Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK) Medan, beralamat di jalan Jati Tembung Pasar 2 Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa, Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Surmiaty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Surmiaty** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Syariah Indonesia an. NOVRYANSYAH ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022 panjar sengkang spandex dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI an. DRA. HASNAH R ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022 pelunasan sengkang, **terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **Surmiaty** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pledoi (nota pembelaan) pada tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut;

1. Memohon untuk meringankan hukuman yang seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Surmiaty**, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Land Cafe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAntina yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAntina sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban menunggu hingga hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena seng tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata "temani saksi ke tokonya tempat pemesanan seng tersebut", namun terdakwa tidak bisa menunjukkan toko tersebut lalu terdakwa dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia dan diakui terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak benar dipergunakan untuk membeli seng, sehingga saksi korban membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVRYANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Surmiaty**, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Land Cafe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNANTINA yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNANTINA sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban menunggu hingga hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena seng tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata “temani saksi ke tokonya tempat pemesanan seng tersebut”, namun terdakwa tidak bisa menunjukkkan toko tersebut lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia dan diakui terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak benar dipergunakan untuk membeli seng, sehingga saksi korban membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVRYANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVRYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.57 Wib di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Land Kafe;
- Bahwa barang saksi korban yang ditipu atau digelapkan terdakwa Surmiaty adalah uang tunai sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa melakukan hal itu dengan cara saat itu terdakwa meminta kepada tukang dirumah saksi agar dimasukan seng spandex dan ketika itu saksi berhubungan langsung dengan terdakwa, dan akhirnya saksi memesan barang tersebut dan menyerahkan sejumlah uang sekitar Rp.7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi meminta perincian biayanya tersebut, namun Hingga saat ini barang berupa seng spandex belum juga terdakwa berikan kepada saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui tentang terjadinya penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi YUDHA IRAWAN.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **YUDHA IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 09.57 Wib di Jalan Beringin No. 1 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Land Kafe;

- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Surmiaty.

- Bahwa barang saksi korban yang ditipu atau digelapkan terdakwa Surmiaty adalah uang tunai sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa Surmiaty melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang tunai sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut adalah pada awalnya terdakwa datang menjumpai saksi yang sedang bekerja untuk renovasi rumah kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban NOVRYANSYAH untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban NOVRYANSYAH dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban berpesan barang supaya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar paling lama 7 hari oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban NOVRYANSYAH mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNANTINA yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban NOVRYANSYAH menunggu hingga hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena seng tersebut belum masuk maka saksi korban NOVRYANSYAH memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban NOVRYANSYAH berkata "temani saya ke tokonya tempat pemesanan seng tersebut", namun terdakwa tidak bisa menunjukkkan toko tersebut lalu terdakwa dibawa saksi korban NOVRYANSYAH ke Polsek Medan Helvetia dan diakui terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak benar dipergunakan untuk membeli seng, sehingga saksi korban NOVRYANSYAH membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang melihat dan mengetahui tentang terjadinya penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi korban NOVRYANSYAH.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAINTINA yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAINTINA sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban menunggu hingga hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena seng tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata "temani saya ke tokonya tempat pemesanan seng tersebut", namun terdakwa tidak bisa menunjukkkan toko tersebut lalu terdakwa dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipergunakan untuk membeli seng, sehingga saksi korban membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Syahriah Indonesia an. NOVRYANSYAH ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022 panjar seng spandex;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI an. DRA. HASNAH R ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022 pelunasan seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAINTINA yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIAINTINA sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban menunggu hingga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena sengketa tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata "temani saya ke tokonya tempat pemesanan sengketa tersebut", namun terdakwa tidak bisa menunjukkan toko tersebut yang mana kemudian terdakwa langsung dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa yang mana seharusnya diperuntukkan untuk membeli sengketa, sehingga saksi korban membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVRYANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Surmiaty, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiaapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari



yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNANTINA yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNIANINA sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi korban menunggu hingga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena sengketa tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata “temani saya ke tokonya tempat pemesanan sengketa tersebut”, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan toko tersebut yang mana kemudian terdakwa langsung dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa yang mana seharusnya diperuntukkan untuk membeli sengketa, sehingga saksi korban membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVRYANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (bedrog), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “unsur pokok delict



penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, bahwa pada awalnya terdakwa datang menjumpai tukang bangunan yaitu saksi YUDHA IRAWAN yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian terdakwa bermohon untuk dapat memasukkan bahan bangunan berupa seng Spandex ke bangunan yang direnovasi tersebut lalu saksi YUDHA IRAWAN memberikan nomor HP saksi korban NOVRYANSYAH kepada terdakwa agar dapat dihubungi terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban NOVRYANSYAH dengan terdakwa bertemu di Land Cafe yang terletak di Jalan Beringin No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa bermohon kepada saksi korban untuk memasukkan barang bangunan berupa seng Spandex dengan ukuran 6,5 cm lebar 70 cm ketebalan 0,35 mm dengan perincian harga Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban dan terdakwa bertemu di Land Cafe kembali lalu terdakwa menyerahkan rincian harga seng Spandex tersebut, setelah saksi korban teliti ada selisih harga dengan Panglong yang lain lalu saksi korban memesan barang supaya diantar paling lama 7 hari, oleh terdakwa setuju dan menyanggupinya sehingga saksi korban mentransfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNiantina yang merupakan anak kandung terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi korban transfer kembali dari BRI an. DRA. HASNAH R ke nomor rekening BCA Nomor :7865297882 an. RANI YUNiantina sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta tambahan waktu 3 hari sebab sesuai dengan keterangan terdakwa barang tersebut belum selesai di Produksi sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menunggu hingga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan saat itu terdakwa meminta waktu lagi sampai hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 karena sengketa tersebut belum masuk maka saksi korban memanggil terdakwa ketempat bangunan di Jalan Kemuning Raya No. 18 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, setelah bertemu terdakwa mengaku barang belum siap karena banyak pesanan diakhir tahun, pada saat itu saksi korban berkata “temani saya ke tokonya tempat pemesanan sengketa tersebut”, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan toko tersebut yang mana kemudian terdakwa langsung dibawa saksi korban ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh terdakwa yang mana seharusnya diperuntukkan untuk membeli sengketa, sehingga saksi korban membuat Laporan ke Polsek Medan Helvetia dan menyerahkan terdakwa kepada petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOVRYANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah membuktikan unsur ketiga, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, serta terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Syariah Indonesia an. NOVRANSYAH ke Bank BCA an. RANI YUNIANTINA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022 panjar sengketa spandex dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI an. DRA. HASNAH R ke Bank BCA an. RANI YUNIANTINA sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022 pelunasan sengketa, yang telah disita, maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Surmiaty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Syariah Indonesia an. NOVRANSYAH ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022 panjar seng spandex
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI an. DRA. HASNAH R ke Bank BCA an. RANI YUNANTINA sejumlah Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022 pelunasan seng

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd.Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mdn



Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd.Yusuf, SH.,MH.